

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**


Pada tahun 2019, wabah virus corona (Covid-19) sudah mulai terdeteksi di Wuhan, China. Pada tanggal 2 Maret 2020 Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah menyatakan bahwa penyakit tersebut dapat dikatakan sebagai pandemi dan telah masuk di Indonesia dengan cepat dalam hitungan beberapa bulan saja. Pandemi yaitu suatu wabah atau penyakit telah berjangkit dengan cara bersamaan terhadap penyebaran secara global di seluruh dunia. Secara global virus semakin menyebar hampir 39 juta terkonfirmasi di 189 negara/wilayah, dan mengakibatkan lebih dari dua juta kematian, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) juga menyatakan jumlah kematian global tersebut sebelum adanya vaksin yang efektif. Dampak dari wabah ini dapat dirasakan oleh beberapa industri terutama pada industri pariwisata dan kuliner. (Sarmigi, 2020).

Berdasarkan penelitian dari Suharmanto (2020) pandemi COVID-19 melumpuhkan sektor perdagangan dan sosial sehingga mengakibatkan kerugian materi bagi semua masyarakat Indonesia. Selain itu, pandemi juga telah memberikan dampak buruk bagi psikologis bagi masyarakat yang kehilangan mata pencaharian akibat pandemi. Berdasarkan hal tersebut, maka pemerintah Indonesia menetapkan menetapkan Indonesia sebagai negara yang terpapar virus corona (covid-19). Berdasarkan laporan dari Pandu Riono (2020) menyatakan bahwa data Kasus covid-19 sejak diumumkan tanggal 2 maret 2020 – 31 maret 2020 mencapai 3.500 kasus covid-19 di Indonesia. Hal ini diperkuat dengan

keputusan presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang kebijakan non-alam penyebaran covid-19 sebagai bencana nasional. Untuk mengatasi hal tersebut, maka presiden juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang pembatasan sosial skala besar dalam rangka percepatan penanganan corona virus Disease 2019 (covid-19), Keputusan Presiden No. 11 Tahun 2020 tentang penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (covid-19). Keppres Nomor 12 Tahun 2020 tentang pedoman pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019.

Berdasarkan kenyataan tersebut, tidak dapat dipungkiri bahwa pandemi COVID-19 telah melumpuhkan segala sendi kehidupan di masyarakat, termasuk masyarakat di Provinsi Jawa Tengah. Hal ini diperparah dengan fakta bahwa Jawa Tengah menjadi salah satu provinsi yang memiliki tingkatan penderita COVID-19 yang tertinggi di Indonesia (Sushmita, 2020). Jawa Tengah merupakan provinsi dengan tingkat COVID yang cukup masif (Pemrov Jateng 2021). Adapun perinciannya ada pada grafik berikut.

Grafik 1.1. Angka Positif Covid-19 di Jawa Tengah




Sumber: Olahan Data Pemerintah Provinsi Jateng

Berdasarkan tabel berikut, maka kota dan kabupaten yang memiliki tingkat COVID tertinggi adalah Semarang, Banyumas, dan Boyolali.

Terkait dengan fakta tersebut, salah satu kabupaten yang memiliki tingkatan COVID-19 tertinggi adalah Kabupaten Boyolali. Hal ini didukung dengan data yang dilansir dari Dinas Kesehatan Boyolali (2021) bahwa saat ini terdapat 4,13 juta kasus positif COVID-19 dengan 136.000 diantaranya telah meninggal dunia. Sedangkan sampai September 2021, saat ini terdapat penambahan kasus sebanyak 4.413 sehingga dalam seminggu, rata-rata terdapat 7.738 kasus positif setiap harinya (Dinkes Boyolali, 2021). Hal ini diperkuat dengan grafik berikut.

Tabel 1.2. Grafik COVID-19 di Kabupaten Boyolali Januari – Oktober 2021



Sumber: Laporan Dinas Kesehatan Boyolali tahun 2021

Penurunan terjadi pada bulan Agustus ketika Pemkab Boyolali menerapkan PPKM dan vaksinasi pada awal Agustus (Dinkes Boyolali, 2021). Hal ini dikarenakan adanya Satgas COVID-19 yang dibentuk oleh Pemkab Boyolali. Pembentukan Satgas sendiri didasarkan pada Keputusan Menteri

Kesehatan nomor HK.01.071 MENKES/413/2020 tentang pengendalian COVID-19. Pada peraturan tersebut diterapkan bahwa suatu Satuan Tugas (SATGAS) dibentuk dalam rangka mencegah penyebaran COVID-19 sekaligus bentuk upaya campur tangan pemerintah dalam menyelamatkan warganya dari ancaman pandemi COVID-19.

Menurut Keputusan Nomor 310/845 Tahun 2020 tentang Pembentukan Satgas Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Tingkat Kabupaten Boyolali, Tingkat Kecamatan, dan Tingkat Kelurahan 2021, satgas COVID-19 dibentuk untuk mengkoordinasikan berbagai kegiatan yang terkait dengan penanggulangan COVID seperti mengondisikan pengadaan vaksin, penertiban protokol kesehatan, dan ikut serta dalam upaya memulihkan ekonomi masyarakat di Kabupaten Boyolali pasca COVID-19 (Puput, dkk, 2020). Satgas COVID-19 memiliki fungsi dan peranan untuk mencegah penyebaran COVID-19 yang semakin masif. Selain itu Satgas juga merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah untuk berkontribusi terhadap pencegahan penyebaran COVID-19 (Pangaribuan, 2021). Terkait dengan hal tersebut, Satgas COVID-19 di Kabupaten Boyolali memiliki peranan penting untuk mencegah penyebaran COVID-19 di Kabupaten Boyolali.

Strategi yang diambil oleh Satgas mengacu pada kompleksivitas persoalan terkait dengan penyebaran COVID-19 di Kabupaten Boyolali. Kompleksivitas yang dimaksud adalah strategi yang digunakan oleh Satgas COVID-19 di Kabupaten Boyolali dalam menangani COVID-19 yang mengalami penurunan signifikan setelah strategi tersebut diterapkan. Kompleksivitas permasalahan yang

ada pada penelitian ini mengacu pada keberhasilan Satgas COVID-19 dalam menurunkan angka positif COVID-19 di Kabupaten Boyolali. Sebagaimana diketahui bahwa Kabupaten Boyolali pernah menjadi daerah dengan angka COVID terbesar ketiga di Jawa Tengah sehingga dapat dikategorikan sebagai kejadian luar biasa.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mendeskripsikan strategi dari Satgas COVID-19 di Kabupaten Boyolali. Hal ini dilakukan karena berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali, saat ini terjadi tren penurunan COVID-19 yang terjadi di Kabupaten Boyolali sehingga menumbuhkan minat dari peneliti untuk mengetahui peranan Satgas COVID-19 di Kabupaten Boyolali dalam upaya menurunkan angka penularan COVID-19. Sebagaimana diketahui sebelumnya bahwa berdasarkan data dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Boyolali sempat menjadi salah satu daerah yang memiliki tingkat penderita COVID-19 tertinggi ketiga di Jawa Tengah. Adanya penurunan tersebut menarik minat peneliti untuk mengetahui strategi dari Satgas COVID-19 di Kabupaten Boyolali dalam menurunkan angka COVID-19 di Kabupaten Boyolali.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti menemukan masalah yaitu: Bagaimana Strategi Satuan Tugas COVID-19 Dalam Mengurangi Peningkatan COVID-19 Di Kabupaten Boyolali Tahun 2019-2021 ?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penelitian ini ialah mengetahui Strategi Satuan Tugas COVID-19 Dalam Mengurangi Peningkatan COVID-19 Di Kabupaten Boyolali Tahun 2019-2021.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat diharapkan dari adanya penelitian ini dapat ditinjau secara teoritis maupun praktis adalah sebagai berikut.

#### **1.4.1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini secara teoritis memberikan pengetahuan tentang strategi COVID-19 di Kabupaten Boyolali bagi jurusan Ilmu Pemerintahan. Selain itu, penelitian ini dapat memberikan solusi atas berbagai permasalahan terkait dengan penularan COVID-19 dan dampaknya bagi kehidupan masyarakat sehingga mampu melakukan strategi pencegahan untuk menanggulangi penularan COVID-19.

#### **1.4.2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini secara praktis dapat memberikan masukan positif bagi peneliti tentang strategi dari Satgas COVID-19 dalam melakukan penanganan terhadap menyebarnya COVID-19. Penelitian ini dapat memberikan masukan yang baik bagi pemerintah maupun berbagai instansi terkait strategi COVID-19 di Kabupaten Boyolali agar meningkatkan kewaspadaan dalam mencegah meluasnya pandemi.

## **1.5. Tinjauan Pustaka**

Tinjauan pustaka ini dimaksud untuk menjelaskan tentang berbagai tinjauan yang menjadi dasar bagi peneliti untuk melakukan penelitian tentang strategi COVID-19 di Kabupaten Boyolali. Peneliti mengambil beberapa penelitian terdahulu untuk dijadikan sebagai pembandingan antara penelitian satu dengan yang lain tentang strategi penanggulangan COVID-19. Perincian dari referensi yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut.

Jurnal yang ditulis oleh Ambarawati (2021) menyatakan bahwa dalam upaya menanggulangi COVID-19, pemerintah melalui Satgas COVID-19 melakukan berbagai strategi seperti memberikan penyuluhan, sosialisasi terhadap warga, dan tindakan isolasi terhadap penderita COVID-19 agar tidak menularkannya kepada masyarakat sekitar. Selain itu, adanya satgas COVID-19 menunjukkan bahwa Pemerintah daerah memiliki kontribusi dalam mencegah terjadinya penularan COVID-19 di berbagai tempat dan daerah yang terjangkau COVID-19. Keputusan Menteri Kesehatan nomor HK.01.071 MENKES/413/2020 tentang pengendalian COVID-19 merupakan peraturan yang mengacu pada pembentukan satgas sehingga pembentukannya merupakan proses dari perpanjangan tangan pemerintah terhadap usaha penanganan COVID-19 di suatu daerah.

Jurnal dari Rakhmadani (2020) dengan hasil penelitian bahwa Gugus Tugas COVID-19 memiliki peranan penting dalam tindakan pencegahan COVID-19. Gugus Tugas COVID-19 memiliki peranan penting untuk melakukan berbagai tindakan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya dari COVID-19. Selain itu

Gugus Tugas COVID-19 juga memiliki peranan sebagai agen perubahan bagi masyarakat untuk mencegah terjadinya penularan COVID-19 yang masif dan berbahaya sehingga memberikan dampak buruk bagi masyarakat. Selain itu adanya Satgas merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah untuk meminimalisir dampak dari COVID-19 sehingga suatu usaha dalam menjaga kesehatan masyarakat di suatu daerah dari COVID-19 dapat dilaksanakan dengan baik. Penelitian ini juga membuktikan adanya bentuk penanggulangan dari pemerintah dalam upaya untuk memberikan jaminan kesehatan bagi masyarakat sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Penelitian dari Suharmanto (2020) dengan salah satu hasil penelitian menyatakan bahwa Satgas COVID-19 menjadi salah satu penentu bagi masyarakat dalam menerapkan perilaku waspada terhadap pencegahan penularan COVID-19. Selain itu, adanya Satgas COVID-19 menjadikan adanya pihak yang memberikan rangsangan seperti sosialisasi maupun penertiban terhadap masyarakat yang abai terhadap protokol kesehatan sehingga penyebaran virus COVID-19 dapat diminimalisir. Satgas COVID-19 merupakan salah satu satuan tugas dari pemerintah untuk menjaga masyarakat dari penularan COVID-19. Selain itu adanya usaha untuk menanggulangi COVID-19 merupakan kewajiban dari pemerintah untuk menjaga kestabilan sosial dan kesehatan bagi masyarakat. Tanggung jawab ini diperlukan sebagai dasar pembentukan suatu Satgas COVID-19 di suatu daerah sehingga pertanggungjawaban pemerintah dapat dibuktikan eksistensinya.

Penelitian dari Aziz Jazuli Ilham Hanafi (2021). Penelitian tersebut menyatakan bahwa Satgas COVID-19 memiliki pendekatan-pendekatan tertentu sebagai strategi dalam upaya menertibkan masyarakat terhadap protokol kesehatan. Adanya strategi seperti penyuluhan dan pemberian sanksi yang bersifat edukatif terbukti mampu menurunkan angka positif COVID-19 pada masyarakat di suatu daerah sehingga usaha untuk menanggulangi COVID-19 dapat terwujud dengan baik. Upaya penanggulangan juga dapat dilihat dari kemampuan pemerintah untuk menumbuhkan kesadaran dari masyarakat untuk sadar terhadap protokol kesehatan sehingga pemerintah dapat menjamin kesehatan dan kelangsungan hidup bagi masyarakat.

Penelitian dari Triyo Rachmadi, Wakhid Yulianto, Nurhayatun, dan Ari Waluyo (2021). Penelitian ini menyatakan bahwa Satgas COVID-19 memiliki tugas untuk memberikan sosialisasi terhadap protokol kesehatan yang berguna untuk mencegah penyebaran COVID-19. Penelitian ini menunjukkan bahwa sosialisasi dan pendekatan yang asosiatif atau tidak mengedepankan pendekatan yang menekan masyarakat. Penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat memahami adanya protokol kesehatan yang disosialisasikan dengan baik menentukan keberhasilan Satgas COVID-19 dalam mengatasi penyebaran COVID-19 di suatu daerah. Penelitian ini melakukan penegasan terhadap adanya penegakan protokol kesehatan di suatu daerah. Penegakan tersebut merupakan bentuk tugas dari Satgas COVID-19 dalam upaya untuk mencegah penyebaran COVID-19 secara lebih masif. Kesehatan masyarakat diikuti dengan kedisiplinan

sehingga pemerintah dapat lebih ringan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.

Penelitian dari Gerry Wonok (2021) menyatakan bahwa pemerintah membentuk Satgas COVID-19 dalam rangka memutus penyebaran COVID-19. Satgas ini memiliki peranan untuk memberikan sosialisasi terhadap protokol kesehatan. Satgas ini juga memiliki kewajiban untuk melakukan penanganan terhadap masyarakat yang positif bekerjasama dengan tenaga kesehatan terkait dan melakukan hukuman yang bersifat edukatif kepada masyarakat. Satgas menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam upaya mencegah penyebaran COVID-19. Satgas memiliki suatu peranan dalam mencegah terjadinya penularan COVID-19 sehingga penularan yang sudah terlanjur terjadi tidak berlarut-larut. Menurut Keputusan Menteri Kesehatan nomor HK.01.071 MENKES/413/2020 tentang pengendalian COVID-19 satgas dibentuk sebagai upaya untuk menunjukkan eksistensi pemerintah dalam mencegah penularan COVID-19.

Penelitian yang dilakukan oleh Ida Bagus Ari Sanjaya, I Nyoman Adi Susrawan, Dewa Gede Agung Gana Kumara, dan Dewa Gede Bambang Irawan (2021) menyatakan bahwa suatu Satgas dibentuk dengan tujuan untuk memberikan sosialisasi terhadap bahayanya COVID-19. Satgas yang dibentuk dari gabungan organisasi masyarakat dalam melakukan sosialisasi dengan pendekatan yang lebih manusiawi dan tidak meninggalkan adat istiadat setempat sehingga proses sosialisasi COVID-19 oleh Satgas dapat terlaksana dengan baik. Dengan kata lain, adat istiadat dari suatu tempat dapat saling bersinergi dengan protokol kesehatan yang disosialisasikan oleh Satgas. Satuan Tugas COVID-19

harus memiliki kejelian dalam melakukan persilangan budaya sehingga adat istiadat dapat berjalan beriringan dengan kedisiplinan masyarakat terhadap protokol kesehatan.

Penelitian dari Nungki Wanodyatama Islami, Listyo Yuwanto, dan Edy Sudibyo (2021). Penelitian ini mengungkapkan strategi dari masyarakat yang bekerjasama dengan Satgas untuk menegakkan kedisiplinan dari masyarakat dalam melakukan protokol kesehatan pada tatanan kebiasaan baru untuk membangkitkan ekonomi. Peran serta dari masyarakat membantu meringankan tugas dari Satgas COVID-19 dalam melakukan sosialisasi COVID-19. Penelitian ini menegaskan berbagai dampak yang dihasilkan dari adanya pandemi COVID-19 yang melanda berbagai daerah di Indonesia. Usaha pemerintah ini ditunjukkan dengan adanya pembentukan Satgas dalam melakukan berbagai proses sosialisasi atau pendisiplinan dari masyarakat. Selain itu, peran serta masyarakat menjadi faktor penentu dalam menunjang keberhasilan Satgas dalam upayanya menjaga kesehatan warganya dari bahaya COVID-19 yang dapat mengancam nyawa dari penderitanya.

Penelitian dari Dhimas Rudi Hartanto, Widodo, Panji Suwarno, Siswo Hadi Sumantri, dan Supriyadi (2021). Penelitian tersebut mengungkapkan adanya upaya menerapkan prinsip-prinsip strategi yang dilakukan pemerintah untuk mendisiplinkan masyarakat untuk taat terhadap protokol kesehatan. Satgas dibentuk oleh pemerintah sebagai salah satu strategi dalam upaya menanamkan kesadaran terhadap pentingnya protokol kesehatan. Kedisiplinan merupakan faktor penentu keberhasilan dalam menanggulangi COVID-19 di berbagai daerah.

Selain itu adanya kedisiplinan dari masyarakat terhadap berbagai aturan tentang protokol kesehatan dapat berpengaruh dalam menurunkan angka positif COVID-19 sehingga menjadi pertimbangan penting bagi pemerintah dalam menjaga kesehatan masyarakat, dengan kata lain masyarakat yang disiplin terhadap protokol kesehatan menjadi kunci bagi menurunnya angka positif COVID-19 di suatu daerah.

Penelitian dari Isdairi, Hairil Anwar (2021) yang menjelaskan bahwa kepatuhan masyarakat dalam menerapkan *social distancing* dari tiga aspek. Pertama, kebijakan pemerintah yang tidak konsisten. Dalam hal ini pemerintah dipandang tidak memiliki kebijakan yang memfasilitasi adanya ketertiban dari penerapan protokol kesehatan sehingga berakibat pada ketidakpatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan. Kedua, protokol kesehatan yang tidak dijalankan oleh masyarakat secara konsisten. Masyarakat merasa bahwa kebutuhan hidup lebih penting daripada mematuhi protokol kesehatan sehingga mengakibatkan adanya protokol kesehatan yang dilanggar. Selain itu adanya kebutuhan hidup yang mendesak juga mengakibatkan adanya kesalahpahaman terhadap penerapan protokol kesehatan sehingga mengakibatkan adanya konflik. Ketiga, kesungguhan dalam menjalankan *social distancing* dari pemerintah tidak dijalankan dengan benar. Hal ini diakibatkan adanya peraturan yang tidak jelas sehingga mengakibatkan perselisihan.

**Tabel 1. Tabel Penelitian yang Relevan**

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Ambarawati	“Strategi Satgas	Satgas COVID-19 di Desa

	(2021)	COVID-19 dalam Memberikan Sosialisasikan Prokes Kepada Lansia di Desa Penatasahan”	Penatasahan melakukan berbagai strategi seperti memberikan penyuluhan, sosialisasi terhadap warga, dan tindakan isolasi terhadap penderita COVID-19 agar tidak menularkannya kepada masyarakat sekitar. Selain itu, adanya satgas COVID-19 menunjukkan bahwa Pemda di Desa Penatasahan memiliki kontribusi dalam mencegah terjadinya penularan COVID-19 di daerah Desa Penatasahan.
2	Rakhmadani (2020)	“Strategi Gugus Tugas COVID-19 dalam Program Kampung Tangguh”	Gugus Tugas COVID-19 memiliki peranan penting untuk melakukan berbagai tindakan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya dari COVID-19. Selain itu Gugus Tugas COVID-19 juga memiliki peranan sebagai agen perubahan bagi masyarakat untuk mencegah terjadinya penularan COVID-19 yang masif

			dan berbahaya sehingga memberikan dampak buruk bagi masyarakat.
3	Suharmanto (2020)	“Perilaku Masyarakat dalam Pencegahan Penularan Covid-19”	Satgas COVID-19 menjadi salah satu penentu bagi masyarakat dalam menerapkan perilaku waspada terhadap pencegahan penularan COVID-19. Selain itu, adanya Satgas COVID-19 menjadikan adanya pihak yang memberikan rangsangan seperti sosialisasi maupun penertiban terhadap masyarakat yang abai terhadap protokol kesehatan sehingga penyebaran virus COVID-19 dapat diminimalisir.
4	Aziz Jazuli Ilham Hanafi (2021)	“Strategi Komunikasi Satuan Tugas (Satgas) Kelurahan Tanjung dalam Menangani Dampak Wabah Covid di Kelurahan Tanjung Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas”.	Satgas COVID-19 memiliki pendekatan-pendekatan tertentu sebagai strategi dalam upaya menertibkan masyarakat terhadap protokol kesehatan. Adanya strategi seperti penyuluhan dan pemberian sanksi yang bersifat edukatif terbukti mampu menurunkan angka positif COVID-19 pada masyarakat di Kelurahan Tanjung Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten

			Banyumas, Jawa Tengah.
5	Triyo Rachmadi, Wakhid Yulianto, Nurhayatun, dan Ari Waluyo (2021).	“Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Penularan COVID-19 melalui Sosialisasi Protokol Kesehatan di Pasar Ranterwingin, Kecamatan Bulupesantren, Kabupaten Kebumen”	Sosialisasi dan pendekatan yang asosiatif atau tidak mengedepankan pendekatan yang menekan masyarakat. Penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat memahami adanya protokol kesehatan yang disosialisasikan dengan baik menentukan keberhasilan Satgas COVID-19 dalam mengatasi penyebaran COVID-19 di Pasar Ranterwingin, Kecamatan Bulupesantren, Kabupaten Kebumen.
6	Gerry Wonok (2021)	“Strategi Pemerintah Desa dalam Pencegahan Penyebaran Virus Corona”	Pemerintah membentuk Satgas COVID-19 dalam rangka memutus penyebaran COVID-19. Satgas ini memiliki peranan untuk memberikan sosialisasi terhadap protokol kesehatan. Satgas ini juga memiliki kewajiban untuk melakukan penanganan terhadap masyarakat yang positif bekerjasama dengan tenaga kesehatan terkait dan melakukan hukuman yang bersifat edukatif kepada masyarakat. Satgasmenjadi perpanjanagan tangan pemerintah dalam upaya

			mencegah penyebaran COVID-19.
7	Ida Bagus Ari Sanjaya, I Nyoman Adi Susrawan, Dewa Gede Agung Gana Kumara, dan Dewa Gede Bambang Irawan (2021)	“Letak Edukasi Masyarakat dalam Strategi Penanganan Pandemi COVID-19 Berbasis Adat di Bali”	Satgas dibentuk dengan tujuan untuk memberikan sosialisasi terhadap bahayanya COVID-19. Satgas yang dibentuk dari gabungan organisasi masyarakat di Bali melakukan sosialisasi dengan pendekatan yang lebih manusiawi dan tidak meninggalkan adat istiadat setempat sehingga proses sosialisasi COVID-19 oleh Satgas dapat terlaksana dengan baik.
8	Nungki Wanodyatama Islami, Listyo Yuwanto, dan Edy Sudibyo (2021)	“Strategi Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam Penerapan Tatanan Kebiasaan Baru di Masa Pandemi COVID-19 di Kabupaten Malang”.	Penelitian ini mengungkapkan strategi dari masyarakat yang bekerjasama dengan Satgas untuk menegakkan kedisiplinan dari masyarakat dalam melakukan protokol kesehatan pada tatanan kebiasaan baru untuk membangkitkan ekonomi. Peran serta dari masyarakat membantu meringankan tugas dari Satgas COVID-19 di Kabupaten Malang dalam melakukan sosialisasi COVID-19.
9	Dhimas Rudi Hartanto, Widodo,	“Analisis Teori Strategi terhadap Penanganan COVID-	Penelitian tersebut mengungkapkan adanya upaya menerapkan prinsip-prinsip

	Panji Suwarno, Siswo Hadi Sumantri, dan Supriyadi (2021)	19 di Indonesia”.	strategi yang dilakukan pemerintah untuk mendisiplinkan masyarakat untuk taat terhadap protokol kesehatan. Satgas dibentuk oleh pemerintah sebagai salah satu strategi dalam upaya menanamkan kesadaran terhadap pentingnya protokol kesehatan.
10	Isdairi, Hairil Anwar (2021)	Kepatuhan Masyarakat dalam Menerapkan <i>Social Distancing</i> untuk Mencegah Penyebaran Virus Covid-19 di Kabupaten Sambas	Kepatuhan masyarakat dalam menerapkan <i>social distancing</i> dari tiga aspek. Pertama, kebijakan pemerintah yang tidak konsisten. Kedua, protokol kesehatan yang tidak dijalankan oleh masyarakat secara konsisten. Ketiga, kesungguhan dalam menjalankan <i>social distancing</i> dari pemerintah tidak dijalankan dengan benar.

Dari kesepuluh. jurnal tersebut dapat diketahui strategi satgas dalam menangani COVID-19 merupakan upaya dari pemerintah dalam menjaga kesehatan masyarakat terhadap berbahaya COVID-19. Selain itu, adanya pemerintah membentuk Satgas merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah dalam berkontribusi untuk mencegah penyebaran COVID-19. Hal ini didukung dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Kesehatan nomor HK.01.071 MENKES/413/2020 tentang pengendalian COVID-19 yang mengatur bahwa satgas dibentuk sebagai upaya untuk mencegah terjadinya penularan COVID-19.

Perbedaan ini memiliki penelitian dibandingkan penelitian-penelitian yang sebelumnya dilakukan di atas. Perbedaannya pada penelitian ini terletak pada kajiannya yang menyatakan bahwa strategi dari satgas COVID-19 di Kabupaten Boyalali telah berhasil menurunkan angka positif COVID-19, sedangkan penelitian lain yang di atas hanya memfokuskan pada strategi satgas dalam menurunkan angka positif COVID-19 dan belum terbukti keberhasilannya.

## **1.6. Kerangka Teori**

### **1.6.1. Strategi**

#### **1.6.1.1. Pengertian Strategi**

Kata “strategi” berasal dari bahasa Yunani yaitu “strategos” yang berarti sesuatu yang dikerjakan untuk mencapai tujuan. Strategi dikerjakan sebagai upaya untuk mencapai suatu tujuan. Pada jaman dahulu strategi dibuat untuk memenangkan pertempuran sehingga strategi harus bersifat jangka panjang dan dapat mengalahkan musuh secara efektif. Strategi juga mengacu pada berbagai aktivitas penting yang dilakukan untuk mencapai tujuan.

Menurut Puput, dkk (2020) menyatakan bahwa strategi merupakan usaha untuk memperbaiki atau menambahkan aspek yang perlu mendapatkan perbaikan. Dengan kata lain, strategi mengacu pada usaha perbaikan atau pencegahan terhadap situasi terburuk. Suatu strategi memiliki fungsi sebagai upaya untuk menyiasati adanya suatu permasalahan yang terjadi. Seseorang dapat mengalami suatu permasalahan sehingga membutuhkan suatu strategi dalam proses penyelesaian masalahnya. Menurut Rachmat (2014) suatu strategi juga memiliki

peranan untuk mengkondisikan suatu keadaan yang tidak berjalan dengan semestinya strategi diperlukan sebagai dasar dalam menentukan suatu kebijakan yang baru. Suatu strategi yang dibuat harus didasarkan pada suatu kebutuhan terhadap solusi dari suatu permasalahan. Strategi juga diperlukan dalam rangka mengkondisikan sesuatu fenomena yang sudah berjalan dengan baik sehingga situasi tersebut dapat dipertahankan dengan kata lain strategi juga dilakukan untuk mempertahankan suatu fenomena yang terjadi dan sudah berjalan dengan baik.

Pendapat tersebut diperkuat dengan pendapat dari Pangaribuan dan Munandar (2021) bahwa strategi merupakan upaya untuk menemukan solusi terbaik di tengah masalah yang disesuaikan dengan kondisi di lapangan atau suatu daerah. Solusi yang dimaksud adalah sebuah penyelesaian masalah yang dapat menguntungkan kedua belah pihak yang bermasalah. Menurut Porter (1996) strategi juga dipikirkan sebagai upaya menemukan jalan tengah di tengah konflik sehingga suatu strategi harus dilakukan dengan memikirkan kepentingan berbagai pihak. Terkait dengan hal tersebut suatu strategi juga disusun sebagai upaya memenangkan suatu perkara atau permasalahan sehingga memberikan keuntungan bagi pihak yang menyusun strategi tersebut.

Suatu strategi didasarkan pada analisis yang terintegrasi dan holistik. Suatu strategi dapat dikatakan terintegrasi jika memiliki hubungan terhadap berbagai aspek sehingga suatu strategi dapat mengacu pada penyelesaian masalah yang dapat ditinjau dari berbagai aspek. Sedangkan suatu strategi juga harus bersifat holistik. Suatu strategi harus memiliki rencana jangka panjang sehingga dapat menyelesaikan masalah dari berbagai pihak (Rachamat, 2014).

### **1.6.1.2. Macam-macam Strategi**

Menurut Yuningsih (2018) strategi dalam penanganan kejadian luar biasa memiliki berbagai macam jenis, antara lain sebagai berikut.

#### **1. Manajemen Strategi Pencegahan dan Pengendalian**

Strategi ini mengungkapkan adanya upaya yang dilakukan berbagai pihak untuk ikut serta mencegah terjadinya kejadian luar biasa agar tidak terjadi lagi. Upaya pencegahan ini dilakukan dengan melakukan berbagai tindakan didasarkan pada peraturan perundang-undangan tentang pencegahan terjadinya kejadian luar biasa. Selain itu, kejadian luar biasa yang sudah terjadi membutuhkan upaya pengendalian sebagai bentuk pertanggungjawaban dari pemerintah terhadap masyarakatnya apabila masyarakat sudah mengalami kerugian sebagai akibat dari kejadian luar biasa.

#### **2. Manajemen Strategi Lingkungan**

Strategi ini mengedepankan pendekatan berbasis lingkungan dalam menangani kejadian luar biasa. Lingkungan menjadi faktor pertimbangan terpenting dalam menangani berbagai kejadian luar biasa yang terjadi. Berbagai upaya pencegahan dan pengendalian terhadap kejadian luar biasa tidak boleh merusak lingkungan. Penggunaan media dari pemerintah atau masyarakat terhadap penanganan kejadian luar biasa harus mempertimbangkan eksistensi dari lingkungan hidup sehingga tidak merusak keseimbangan lingkungan.

#### **3. Manajemen Strategi Vektor Terintegrasi**

Strategi vektor terintegrasi mengacu pada pengambilan keputusan dari berbagai tindakan pengendalian kejadian luar biasa. Dalam hal ini pemerintah mengambil peranan penting dalam penerapan strategi ini. Hal ini mengingatkan pemerintah memegang peranan penting dalam menentukan kebijakan dan strategi yang digunakan dalam menentukan solusi terbaik dalam penanganan suatu kejadian luar biasa.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa jenis strategi merupakan strategi pencegahan dan pengendalian, strategi lingkungan, serta strategi strategi vektor terintegrasi. Berbagai jenis strategi tersebut dapat diterapkan sesuai dengan situasi dan kondisi sehingga dapat menjawab permasalahan yang diajukan.

#### **1.6.1.3. Unsur – unsur strategi**

Menurut Kotler suatu strategi memiliki lima unsur yang harus ada ketika strategi tersebut dijalankan yaitu :

1. Lingkup dari suatu organisasi atau instansi. Suatu organisasi atau instansi harus memiliki cakupan yang luas untuk mencangkau setiap elemen dalam masyarakat.
2. Tujuan dan sasaran. Suatu strategi harus memiliki kejelasan terkait apa yang akan dicapai dan sasaran yang dituju terkait dengan strategi yang akan dijalankan.
3. Penyebaran dan pengalokasian sumber daya. Suatu organisasi atau instansi akan menghadapi keterbatasan sumber daya sehingga diperlukan alokasi

yang jelas dalam mengembangkan dan mempertahankan strategi yang dijalankan.

4. Sinergi. Suatu organisasi atau instansi harus memiliki sinergi dengan pihak lain sehingga mampu menunjang strategi yang akan dijalankan.

#### **1.6.1.4. Variabel Penentu Strategi**

Suatu strategi dapat berjalan dengan baik apabila dipengaruhi oleh berbagai variabel. Menurut Ambarawati (2021) suatu strategi dapat berjalan dengan baik apabila dipengaruhi oleh berbagai variabel sebagai berikut.

1. Sistematika kegiatan

Suatu strategi dapat berjalan dengan baik apabila memiliki suatu sistematika kegiatan yang jelas. Sistematika yang dimaksud meliputi waktu pelaksanaan, susunan kegiatan yang akan dilakukan, dan target yang akan dicapai. Sistematika kegiatan juga diperlukan untuk merancang sebuah strategi yang tepat guna dan sesuai dengan kebutuhan disertai dengan hasil sesuai dengan yang diharapkan.

2. Pendekatan persuasif

Suatu strategi harus disampaikan dengan pendekatan yang bersifat persuasif. Artinya suatu strategi harus disampaikan secara tepat dan mampu mengajak obyek strategi untuk melakukan berbagai hal yang menjadi target dari pelaksanaan suatu strategi pendekatan terperinci dan persuasif juga menjadi variabel yang menentukan dalam pelaksanaan suatu strategi, dengan kata lain suatu strategi dapat berjalan jika dilakukan

dengan mengedepankan tindakan persuasif dan terperinci yang dapat diterima oleh obyek strategi.

### 3. Pendekatan edukatif

Suatu strategi dapat berjalan dengan baik apabila dilakukan dengan pendekatan yang bersifat edukatif. Pendekatan edukatif dimaksudkan untuk memberikan edukasi terkait dengan strategi yang dijalankan. Masyarakat yang menjadi obyek dari strategi harus mendapatkan pengarahan yang bersifat edukatif sehingga masyarakat mendapatkan pengetahuan baru terkait dengan strategi yang sedang berjalan. Apabila dimungkinkan, perlu adanya tindakan represif seperti pemberian sanksi sebagai bentuk penerapan strategi yang dilakukan secara edukatif.

### 4. Kerjasama

Strategi dapat berjalan dengan baik apabila dibarengi oleh adanya kerjasama dari berbagai pihak yang terkait. Pelaksanaan strategi dapat berjalan dengan baik apabila mendapatkan bantuan dari pihak lain yang lebih berkompeten. Kerjasama yang dimaksud dilakukan untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal terkait dengan pelaksanaan strategi. Kerjasama harus dapat terjalin secara internal antara pelaksana dan target strategi, selain itu kerjasama juga harus terjalin antara pelaksana strategi dengan pihak luar yang lebih berkompeten agar dapat terjalin kerjasama yang kondusif dan saling menguntungkan.

## **1.6.2. Pemerintah Daerah**

### **1.6.2.1. Pengertian Pemerintah Daerah**

Pemerintah daerah menunjuk pada suatu sistem yang memegang aspek eksekutif dalam suatu daerah. Pemerintah daerah memiliki otoritas tertinggi dalam memegang kekuasaan dalam lingkup lebih kecil dari negara. Suatu daerah dapat terbagi menjadi dua aspek yaitu Kabupaten dan Kota setiap proses pemerintahan di tingkat daerah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain pemerintah daerah memiliki hak otonomi untuk menyelenggarakan pemerintahan dalam suatu daerah. Pemerintah daerah menurut Undang-Undang No 32 Tahun 2004 adalah sebagai berikut: “Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI sebagaimana yang di maksud dalam UUD 1945” pemerintah daerah tunduk pada segala aturan yang di tetapkan oleh pemerintah pusat. Menurut Sayre (2010) pemerintah memiliki kekuasaan yang di wujudkan dalam sistem otonomi setiap daerah. Dalam hal ini pemerintah daerah memiliki kewajiban menjalankan segala aturan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Presiden memegang kekuasaan tertinggi dalam suatu pemerintahan presiden memiliki hak hak untuk memberikan instruksi melalui kepala daerah yang diwujudkan dalam otonomi daerah hal ini sejalan dengan trias politika yang dikemukakan oleh Montesquieu yaitu kekuasaan eksekutif, yudikatif dan legislatif. Pemerintah daerah memiliki wewenang untuk membuat segala keputusan yang berdampak pada kelangsungan hidup masyarakat di suatu daerah.

Lebih lanjut menurut Hason dalam Sihombing (2020) pemerintah daerah memiliki wewenang untuk mengurus berbagai urusan dalam daerahnya sendiri. Suatu daerah memiliki kekuasaan untuk menetapkan peraturan di daerahnya sendiri sehingga masyarakat yang ada di daerah tersebut dapat menaati segala aturan yang ditetapkan selain itu pemerintah daerah juga memiliki tanggung jawab untuk menaati segala aturan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat wajib menintruksikan adanya rekrutmen pegawai administratif untuk menunjang kinerja dari pemerintah daerah.

Wewenang merupakan salah satu elemen penting dalam suatu pemerintahan. Wewenang dijalankan oleh pemerintah pusat sebagai upaya untuk menjalankan kekuasaan yang dilandasi kepentingan masyarakat. Menurut Ridwan (2020) suatu wewenang wajin dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai upaya untuk menegakkan Undang-Undang dan menjalankan kekuasaan eksekutif. Lebih lanjut menurut pasal 13 Ayat 3 Undang-Undang No 23 Tahun 2014 pemerintah daerah memiliki wewenang untuk mengurus segala urusan pemerintahan dalam suatu lingkup tertentu. Dalam hal ini Kabupaten Boyolali merupakan tingkat kabupaten sehingga segala unsur pemerintahanya hanya berlaku pada lingkup kabupaten. Selain itu pemerintah kabupaten Boyolali memiliki wewenang untuk mengatur segala hal yang berkaitan dengan pemerintahan dan taraf hidup orang banyak. Pemerintah Kabupaten memiliki 3 komponen yang menjadi dasar dalam menyelenggarakan pemerintahan yaitu penganguh, dasar hukum, dan konfornitas hukum. Pemerintah di tingkat kabupaten wajib untuk memberikan pengaruh yang besar berupa kebijakan yang didasarkan pada kepentingan orang banyak.

Pemerintah kabupaten juga harus memiliki dasar hukum dalam menetapkan setiap peraturan perundang-undangan. Konformitas hukum juga di perlukan sebagai pengendali dari segala jenis kebijakan yang di atur oleh pemerintahan daerah. Menurut Jayadi (2015) pemerintah daerah memiliki sistem desentralisasi sebagai bentuk menyelenggarakan kekuasaan. Desentralisasi mengacu pada pembentuka otonomi daerah yang di serahkan pada pejabat teras yang berinteraksi langsung dengan masyarakat.

Otonomi merupakan aspek yang mutlak dimiliki oleh pemerintah daerah dalam hal ini otonomi di berikan oleh pemerintah pusat sebagai upaya untuk melakukan pemerataan kebijakan sehingga dapat menjangkau lapisan masyarakat terkecil. Dalam hal ini kebijakan otonomi harus mampu menjangkau hingga tingkatan Rukun Tetangga. Menurut Rosenbloom otonomi merupakan hal yang mutlak di dapatkan apabila pemerintah pusat menginginkan kebijakan yang merata. Selain itu otonomi daerah juga memungkinkan adanya kebijakan yang disusun oleh pemerintah daerah itu sendiri yang disesuaikan dengan kondisin yang ada di daerah tersebut.

FAM Stroink dan Steenbeek mengemukakan bahwa pemerintah daerah memiliki wewenang yang diraih dengan dua cara yaitu atribusi dan delgasi. Atribusi berkaitan dengan adanya pemebentukan wewenang baru yang didasarkan pada perubahan fenomena yang terjadi. Pembuatan wewenang baru juga di lakukan karena adanya tuntutan dalam bentuk reformasi. Dengan kata lain atribusimemiliki peranan dalam hal pembentukan regulasi dan sistem yang baru dalam suatu otonomi. Sedangkan delegasi mengacu pada adanya kebijakan lama yang di

teruskan kepada pemerintahan baru dalam suatu otonomi. Suatu proses delgasi harus memiliki tinjauan yuridis yang jelas dan dapat dipertanggung jawabkan delgasi juga mengacu pada penyerahan kekuasaan atau mandat yang diberikan pada pemerintah yang baru dalam suatu otonomi. Hal ini didukung oleh fakta bahwa pemerintah daerah cenderung memiliki banyak kebijakan yang diteruskan oleh pemerintah berikutnya (The Liang Gie, 2007).

Secara konseptual wewenang dimiliki oleh pemerintah daerah juga sebagai upaya untuk melakukan pembaharuan terhadap kebijakan yang tidak efektif. Kebijakan tersebut dipandang tidak efektif dikarenakan adanya kegagalan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat serta tidak mampu memperbaiki permasalahan yang terjadi dalam masyarakat. Kewenang dari pemerintahan daerah merupakan wujud pemberian legitimasi dari pemerintah pusat agar mampu menjalankan seriap kebijakan dalam suatu daerah. Terkait dengan hal tersebut pemerintah daerah dengan otonominya memiliki wewenang yang tidak boleh dicampuri oleh pemerintah pusat. Hal ini dikarenakan adanya kebijakan dari pemerintah pusat yang tidak relevan atau tidak sesuai jika diterapkan pada suatu daerah. Suatu daerah memiliki ciri khas dari berbagai aspek yang membuatnya tidak mampu menjalankan pemerintah pusat. Atas dasar itulah pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk membuat peraturan perundang-undangan yang disesuaikan dengan kondisi geografis dan sosial dalam daerah tersebut. Dalam suatu pemerintahan daerah pemegang kekuasaan yaitu bupati harus menjalankan berbagai intruksi dari pusat. Akan tetapi pemerintahan yang dipimpin oleh bupati memiliki wewenang untuk menyusun sebuah peraturan atau regulasi yang di

dasarkan pada kondisi masyarakat dan ketersediaan sumber daya alam sehingga berbagai aspek yang ada didalam daerah dapat di manfaatkan dengan baik.

#### **1.6.2.2. Unsur – Unsur Pemerintahan Daerah**

Pemerintah daerah memiliki berbagai unsur-unsur yang mengacu pada penyelenggaraan pemerintah daerah. Mengacu pada Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang tahun 2014. Penyelenggaraan pemerintah daerah memiliki unsur-unsur yang dapat dirincikan sebagai berikut.

##### 1. Gubernur

Gubernur merupakan kepala pada tingkat provinsi. Gubernur merencanakan berbagai kebijakan pada tingkat provinsi meliputi anggaran, eksekutif ataupun fungsi pengawasan. Selain itu gubernur juga membawahi berbagai perangkat pemerintahan yang dijalankan pada tingkat provinsi.

##### 2. Bupati

Bupati merupakan pemimpin pada tingkat kabupaten. Bupati membawahi beberapa *stakeholder* pada tingkat kabupaten sehingga wajib untuk melakukan pengesahan terhadap berbagai kebijakan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintah Kabupaten.

##### 3. Walikota

Walikota merupakan pemimpin pada tingkat kota yang berfungsi untuk menjalankan pemerintahan di tingkat kota. Selain itu, walikota juga memegang peranan dalam fungsi anggaran, pengawasan, dan legislasi dari pemerintah.

#### 4. Perangkat daerah

Walikota dan Bupati memiliki beberapa bawahan yang mengacu pada pejabat di suatu instansi. Perangkat daerah memiliki beberapa ketentuan dalam menjalankan kebijakan yang berkaitan dengan daerah dan kebijakan pusat.

#### 5. Kepala dinas

Kepala dinas merupakan salah satu perangkat yang mengacu pada pelaksana lapangan di bawah perintah langsung dari walikota atau bupati. Kepala dinas juga membawahi beberapa pejabat teras yang bersinggungan langsung dengan masyarakat.

Berdasarkan pernyataan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur pemerintah daerah terdiri gubernur, bupati, walikota, perangkat daerah, dan kepala dinas yang saling bersinergi membentuk suatu pemerintahan di bawah pemerintahan pusat.

### **1.6.3. Covid-19**

Coronavirus atau COVID-19 merupakan salah satu virus jenis baru yang memiliki tingkat penularan yang cepat dan menginfeksi saluran pernafasan (Kemenkes, 2020) coronavirus merupakan virus yang berasal dari Wuhan dan merupakan mutasi dari Sars-Cov-2 dan dapat menular dengan cepat pada inangnya. Virus ini berasal dari Wuhan, Cina dan menular melalui droplet atau airliur dan bersin dari penderita. Berdasarkan penelitian dari Suharmanto (2020) virus COVID-19 merupakan virus dengan penularan paling cepat dan dapat

memicu adanya penyakit dalam yang semakin parah. Dengan kata lain COVID-19 dapat menular melalui kontak langsung yang dilakukan antara penderita. Saat ini media penularan dari COVID-19 pada dasarnya belum diketahui. Hanya saja, penularan dilakukan melalui air liur atau bersin yang dilakukan penderita. COVID-19 yang menjangkit pada penderita mengakibatkan adanya pneumonia yang menyerang gejala pernafasan sehingga penderita akan mengalami gejala sesak nafas dan gangguan pada organ pernafasan.

Menurut Rakhmadani (2020) COVID-19 merupakan virus dengan masa inkubasi selama 4 hari. COVID-19 kebanyakan menyerang penderita dengan rentang usia 35-58 tahun. Demam menjadi salah satu gejala yang ditemui ketika terjangkit oleh COVID-19. Selain itu, gejala lain yang ditemukan adalah sesak nafas, penurunan imunitas, dan gangguan pada sistem pencernaan. Hal ini merupakan dampak dari menurunnya daya tahan tubuh akibat COVID-19 dalam tubuh. Gejala dari COVID-19 sebenarnya dapat diketahui melalui gejala-gejala di atas, akan tetapi ada pula penderita tanpa gejala sehingga mengakibatkan virus ini tidak dapat dideteksi apabila hanya mengandalkan gejala-gejala biasa. Perlu dilakukan berbagai tes seperti PCR, *swap test*, atau *rapid test* sehingga gejala adanya virus dapat terdeteksi. Selain itu, Coronavirus ternyata terdeteksi pada berbagai hewan seperti kelelawar, tikus, dan berbagai hewan peliharaan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa COVID-19 telah mengakibatkan kerugian dari berbagai aspek. Perekonomian masyarakat menjadi terdampak sehingga banyak masyarakat harus memutar otak untuk mengatasi pandemi. Menurut Ambarwati (2021) COVID-19 telah membuat adanya dampak buruk bagi masyarakat

sehingga mengakibatkan banyak bermunculan usaha-usaha masyarakat untuk mendapatkan penghasilan di tengah pandemi. Adanya COVID-19 juga memunculkan adanya depresi dari masyarakat yang kehilangan pekerjaan. Berdasarkan penelitian dari Suharmanto (2020) pandemi COVID-19 melumpuhkan sektor perdagangan dan sosial sehingga mengakibatkan kerugian materi bagi semua masyarakat Indonesia. Selain itu, pandemi juga telah memberikan dampak buruk bagi psikologis bagi masyarakat yang kehilangan mata pencaharian akibat pandemi COVID-19 sehingga mengakibatkan depresi.

## **1.7. Definisi Konseptual**

### **1.7.1. Strategi**

Strategi pada penelitian ini merupakan manajemen strategi pencegahan dan pengendalian yang mengungkapkan adanya upaya yang dilakukan berbagai pihak untuk ikut serta mencegah terjadinya kejadian luar biasa agar tidak terjadi lagi. Upaya pencegahan ini dilakukan dengan melakukan berbagai tindakan didasarkan pada peraturan perundang-undangan tentang pencegahan terjadinya kejadian luar biasa.

### **1.7.2. Pemerintah Daerah**

Pemerintah daerah pada penelitian ini mengacu pada aparat yang berwenang untuk membentuk Satgas COVID-19 dalam menurunkan angka positif COVID-19 di Kabupaten Boyolali yang sudah menjadi kejadian luar biasa. Pemerintah daerah memiliki wewenang dalam menetapkan peraturan yang

ditujukan pada masyarakat di daerah tersebut dalam rangka menurunkan angka positif COVID-19.

### 1.7.3. COVID-19

Virus COVID-19 merupakan salah satu virus yang menjadi mutasi dari virus Sars-COV-2 yang menyerang organ pernafasan dengan penularan melalui droplet atau air liur yang dikeluarkan oleh penderita. COVID-19 saat ini menjadi pandemi yang dapat dikategorikan sebagai kejadian luar biasa di seluruh dunia.

## 1.8. Definisi Operasional

Menurut Ambarwati (2021) variabel yang menentukan pelaksanaan strategi penurunan angka positif COVID-19 adalah adanya sistematika kegiatan, pendekatan persuasif, pendekatan edukatif, dan kerja sama. Adapun perinciannya ada pada tabel berikut.

**Tabel 2. Definisi Operasional**

<b>Tujuan</b>	<b>Variabel</b>	<b>Indikator</b>
Mengetahui strategi dari Satgas COVID-19 dalam mengurangi peningkatan COVID-19 di Kabupaten Boyolali	Sistematika kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Waktu dan tempat pelaksanaan strategi</li> <li>• Susunan kegiatan</li> <li>• Target yang akan dicapai</li> </ul>
	Pendekatan persuasif	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyebaran informasi dari pemerintah kepada masyarakat</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyampaian informasi secara terperinci dan bersifat persuasif</li> </ul>
	Pendekatan edukatif	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sosialisasi kepada masyarakat</li> <li>• Pendisiplinan strategi secara efektif dan tepat sasaran</li> </ul>
	Kerja sama	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembinaan hubungan yang harmonis antara pelaksana strategi dan target sasaran strategi</li> <li>• Peningkatan kerjasama dengan organisasi pendukung</li> </ul>

### 1.9. Metode penelitian

Metode penelitian dilakukan untuk mendapatkan data yang diperlukan untuk penelitian. Metode penelitian dilakukan dengan tujuan mendapatkan data yang dapat diinterpretasikan, dideskripsikan dan dibuktikan keabsahannya (Sugiyono, 2016). Data yang didapat digunakan untuk memecahkan rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian.

### **1.9.1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Metode ini digunakan karena penelitian ini harus menyajikan data yang bersifat faktual dan sesuai dengan kenyataan yang ada, sehingga ada kemungkinan terjadi adanya dua data atau lebih yang saling bertentangan sehingga dibutuhkan kajian yang bersifat kualitatif untuk menyajikan data tersebut secara objektif dan mendukung topik penelitian (Moleong, 2007). Atas dasar itulah peneliti beranggapan bahwa untuk menyajikan data penelitian yang didasarkan pada fenomena di lapangan, maka peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk menyajikan data-data tersebut. Adapun penelitian ini mendeskripsikan strategi Satgas COVID-19 di Kabupaten Boyolali dalam menekan penyebaran COVID-19.

### **1.9.2. Lokasi Penelitian**

Lokasi dalam penelitian ini adalah Posko Satgas COVID-19 yang beralamat Jalan Pandanaran No. 156, Gudang, Siswodipuran, Kec. Boyolali, Kabupaten Boyolali. Alasan peneliti memilih lokasi ini dikarenakan Kabupaten Boyolali memiliki angka penurunan COVID-19 paling drastis di antara kabupaten lainnya.

### **1.9.3. Unit Analisis Data**

Pada penelitian ini unit analisis data yang digunakan adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali. Kedua badan tersebut saling bersinergi membentuk Satuan Tugas COVID-19 untuk mengatasi kenaikan COVID-19. Analisis data dalam penelitian ini adalah

kolaborasi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali.

#### **1.9.4. Teknik Pengumpulan Data**

Data dalam penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan sekunder. Perinciannya adalah sebagai berikut.

##### **1. Data Primer**

Data primer dalam penelitian ini diambil melalui proses wawancara. Wawancara dilakukan terhadap narasumber yang terkait dengan objek penelitian sehingga peneliti mendapatkan data yang riil dan sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Wawancara juga dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung sehingga tergantung dari kebutuhan peneliti terhadap pengadaan data tersebut (Sutopo, 2002: 58). Lebih lanjut wawancara adalah proses tanya jawab yang dilakukan antara dua pihak atau lebih untuk mendapatkan informasi (Moleong, 2007). Penelitian ini mengambil data dari wawancara dengan Satgas COVID-19 di Kabupaten Boyolali Keputusan Nomor 310/845 Tahun 2020 tentang Pembentukan Satgas Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Tingkat Kabupaten Boyolali, Tingkat Kecamatan, dan Tingkat Kelurahan 2021. Instrumen wawancara yang telah disusun oleh peneliti dijadikan dasar dalam mengambil data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

**Tabel 3. Data Informan**

<b>Informan</b>	<b>Jabatan</b>
Ketua Harian	Wakil Bupati
Sekretariat	Sekretaris BPBD Kabupaten Boyolali
Tim Ahli	Kepala Dinkes Kabupaten Boyolali
Bidang Data dan Informasi	Kasi Sarana Prasarana dan Logistik pada BPBD Kabupaten Boyolali
Bidang Komunikasi Publik	Kabid Informasi dan Komunikasi pada Diskominfo Kabupaten Boyolali
Bidang Perubahan Perilaku	Kepala Dishub Kab. Boyolali
Bidang Penanganan Kesehatan	Kepala Dinkes Kabupaten Boyolali
Bidang Penegakan Hukum dan Pendisiplinan	Kepala Satpol PP Kabupaten Boyolali
Bidang Relawan	Unsur SAR Boyolali
Satgas Kecamatan	Satgas Kecamatan Boyolali yang dikategorikan tingkat kasus COVID-19 yang tinggi. <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Satgas COVID-19 Kecamatan Boyolali</li> <li>2. Satgas COVID-19 Kecamatan Mojosongo</li> <li>3. Satgas COVID-19 Kecamatan Teras</li> <li>4. Satgas COVID-19 Kecamatan Banyudono</li> </ol>

	5. Satgas COVID-19 Kecamatan Ampel 6. Satgas COVID-19 Kecamatan Sawit
--	--

## 2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan suatu data yang sudah mendapatkan olahan lebih lanjut dalam bentuk diagram, tabel, atau referensi yang sudah ada sebelumnya. Data ini dapat diakses menjadi sumber data yang didapatkan dari instansi pemerintah, publikasi jurnal, catatan buku, artikel, atau hasil sensus. Data sekunder bersifat lebih matang dan sudah diolah menjadi data yang lebih dapat dibaca dan diinterpretasikan (Sutopo, 2002). Suatu penelitian membutuhkan penguatan berupa kajian terhadap dokumen dan arsip yang menjadi kelengkapan dan validitas suatu data. Analisis dokumen dibutuhkan juga sebagai bukti administratif dari suatu data penelitian sehingga data yang ditemukan dalam penelitian juga dapat dipertanggungjawabkan secara administratif (Moleong, 2007).

Dalam penelitian ini data yang diambil juga berasal dari dokumen terkait dengan strategi Satgas COVID-19 di Kabupaten Boyolali. Dokumen yang dimaksud berupa panduan penyampaian materi, buku- buku materi tentang strategi Satgas COVID-19 atau foto yang diambil saat pelaksanaan strategi berlangsung.

### **1.9.5. Analisis Data**

Analisis data yang dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu melalui tiga tahapan, yakni reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan (Sugiyono, 2016). Perinciannya adalah sebagai berikut.

#### **1. Reduksi Data**

Reduksi data merupakan tahap bagi peneliti untuk mengolah data yang didapatkan sesuai dengan kebutuhan penelitian. Data diolah dengan berbagai teknik yang relevan dengan penelitian sehingga menghasilkan olahan data yang mampu menjawab berbagai permasalahan yang disajikan pada penelitian. Pada penelitian ini, peneliti melakukan reduksi pada berbagai data yang dikumpulkan dan divalidasi terkait dengan strategi Satgas COVID-19 di Kabupaten Boyolali.

#### **2. Penyajian Data**

Setelah data diolah dan menghasilkan olahan data yang diinginkan, maka data tersebut disajikan dengan bentuk yang dapat dipahami sehingga memudahkan dalam penyusunan laporan penelitian. Data yang sudah disajikan disusun menjadi sebuah laporan penelitian. Pada penelitian ini penyajian data dilakukan setelah peneliti mereduksi data strategi Satgas COVID-19 di Kabupaten Boyolali sehingga data dapat disajikan dalam bentuk laporan penelitian.

#### **3. Penarikan Kesimpulan**

Setelah data disajikan, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan yang didapat berdasarkan data yang sudah diinterpretasi. Berdasarkan hal

tersebut maka peneliti dapat menyimpulkan berbagai hal yang nantinya menjawab berbagai rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian. Pada penelitian ini peneliti dapat menarik kesimpulan dari sajian data yang terkait dengan pelaksanaan strategi Satgas COVID-19 di Kabupaten Boyolali

**Gambar 1. Analisis Data**

